



**P U T U S A N**

**Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISWADI ALIAS DANDI**
2. Tempat lahir : Bunta
3. Umur/Tanggal lahir : 22/14 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Merapi RT 12 RW 6,  
Kelurahan Baru Kecamatan Luwuk,  
Kabupaten Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Richard Nuha., S.H., M.H dan Servasius Boni., S.H, Advokat/ Pengacara dan konsultan hukum yang berkantor pada "Richard Nuha.SH.MH & Rekan", beralamat di Jalan Sungai Soho Kelurahan Kaleke Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ISWADI alias DANDI bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM LAKORO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Sekitar Jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kompleks Pasar tua Jalan Danau Lindu, Kelurahan Bungin, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, ***"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa didatangi oleh Saksi Ibrahim Lakoro mengatakan "cari akan saya narkotika jenis sabu-sabu paket tiga ratus ribu nanti torang pakai sama-sama" kemudian dijawab oleh terdakwa "tunggu saya cari" selanjutnya terdakwa langsung mendatangi saudara Abot (DPO) di daerah kampung baru Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai yang pada saat itu Saudara Abot (DPO) sedang duduk di depan SMA 2 Luwuk, selanjutnya terdakwa langsung menghampiri Saudara Abot (DPO) dengan mengatakan "ada bahan?" dijawab oleh Saudara Abot (DPO) "ada ngana mo ambe yang berapa?" dijawab oleh terdakwa "saya mau ambe yang paket Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Abot (DPO) memberikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, setelah menerima narkotika tersebut terdakwa langsung pergi menuju ke tempat saksi Ibrahim Lakoro di daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Pasar tua Jalan Danau Lindu, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai untuk memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang akan digunakan bersama-sama, setelah sampai di kompleks Pasar tua, terdakwa langsung memberikan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Ibrahim Lakoro yang kemudian saksi Ibrahim Lakoro menyimpannya didalam pembungkus rokok Sampoerna warna merah putih sambil mengatakan “tunggu sedikit baru torang kerumah torang bapake” selanjutnya terdakwa menunggu saksi Ibrahim Lakoro di atas motornya yang tidak jauh dari tempat Saksi Ibrahim Lakoro;

- Bahwa disaat yang bersamaan, anggota Satresnarkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi Ibrahim Lakoro akan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu di daerah Kompleks Pasar tua Jalan Danau Lindu, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sehingga Opsnal Narkoba yang di pimpin oleh Iptu. Gede Wira Hendana bersama beberapa anggota kepolisian yang diantaranya ialah saksi Wawan Andriawan dan Saksi Muh. Said berangkat untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 22.30 Wita anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai melihat keberadaan saksi Ibrahim Lakoro sehingga saksi Wawan Andriawan dan Saksi Muh. Said mendatangi saksi Ibrahim Lakoro dengan menunjukkan surat tugas nomor Sp.Gas/2178/XII/2023/Satresnarkoba langsung melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Ibrahim Lakoro dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang disimpan dalam pembungkus rokok sampoerna merah putih yang saat itu di pegang oleh saksi Ibrahim Lakoro, setelah di interograsi saksi Ibrahim Lakoro mengakui bahwa Narkoba tersebut miliknya yang didapatkan dari terdakwa yang saat itu juga berada di atas motor yang tidak jauh dari lokasi penangkapan saksi Ibrahim Lakoro sehingga saksi Wawan Andriawan dan Saksi Muh.Said langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara Abot (DPO) sekira bulan November 2023 hingga Desember 2023 yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi Ibrahim Lakoro;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 5136/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat: **1 (satu) sachet** plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya **0,0482 gram** dimana Barang Bukti setelah

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor. 125/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa tersisa **0,0266 gram** dengan nomor barang bukti 10319/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan **(+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina** dimana **Metamfetamina terdaftar dalam golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine nomor 445.B/06.01.7/RSUD/I-2024 yang ditanda tangani oeh dr.Asrawati Aziz,Sp.FM selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai tanggal 14 Januari 2024, telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa ISWADI alias DANDI pada tanggal 06 Desember 2023 dengan hasil tidak terindikasi/bebas narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ibrahim Lakoro tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa ISWADI alias DANDI bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM LAKORO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Sekitar Jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kompleks Pasar tua Jalan Danau Lindu, Kelurahan Bungin, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa didatangi oleh Saksi Ibrahim Lakoro mengatakan "cari akan saya narkotika jenis sabu-sabu paket tiga ratus ribu nanti torang pakai sama-sama" kemudian dijawab oleh terdakwa "tunggu saya cari" selanjutnya terdakwa langsung mendatangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Abot (DPO) didaerah kampung baru Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai yang pada saat itu Saudara Abot (DPO) sedang duduk di depan SMA 2 Luwuk, selanjutnya terdakwa langsung menghampiri Saudara Abot (DPO) dengan mengatakan “ada bahan?” dijawab oleh sdr.Abot (DPO) “ada nganna mo ambe yang berapa?” dijawab oleh terdakwa “saya mau ambe yang paket Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Abot (DPO) memberikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, setelah menerima narkotika tersebut terdakwa langsung pergi menuju ke tempat saksi Ibrahim Lakoro di daerah Kompleks Pasar tua Jalan Danau Lindu, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai untuk memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang akan digunakan bersama-sama, setelah sampai di kompleks Pasar tua, terdakwa langsung memberikan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Ibrahim Lakoro yang kemudian saksi Ibrahim Lakoro menyimpannya didalam pembungkus rokok sampoerna warna merah putih sambil mengatakan “tunggu sedikit baru torang kerumah torang bapake” selanjutnya terdakwa menunggu saksi Ibrahim Lakoro di atas motornya yang tidak jauh dari tempat Saksi Ibrahim Lakoro;

- Bahwa disaat yang bersamaan, anggota Satresnarkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi Ibrahim Lakoro akan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kompleks Pasar tua Jalan Danau Lindu, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sehingga Opsnal Narkoba yang di pimpin oleh Iptu. Gede Wira Hendana bersama beberapa anggota kepolisian yang diantaranya ialah saksi Wawan Andriawan dan Saksi Muh. Said berangkat untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 22.30 Wita anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai melihat keberadaan saksi Ibrahim Lakoro sehingga saksi Wawan Andriawan dan Saksi Muh.Said mendatangi saksi Ibrahim Lakoro dengan menunjukkan surat tugas nomor Sp.Gas/2178/XII/2023/Satresnarkoba langsung melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Ibrahim Lakoro dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang disimpan dalam pembungkus rokok Sampoerna merah putih yang saat itu di pegang oleh saksi Ibrahim Lakoro, setelah di intorgrasi saksi Ibrahim Lakoro mengakui bahwa Narkotika tersebut miliknya yang didapatkan dari terdakwa yang saat itu juga berada di atas motor yang tidak jauh dari lokasi penangkapan saksi Ibrahim Lakoro sehingga saksi Wawan Andriawan dan Saksi Muh. Said langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan;

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor. 125/PID.SUS/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara Abot (DPO) sekira bulan November 2023 hingga Desember 2023 yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi Ibrahim Lakoro;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 5136/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat: **1 (satu) sachet** plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya **0,0482 gram** dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa **0,0266 gram** dengan nomor barang bukti 10319/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan **(+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine nomor 445.B/06.01.7/RSUD/I-2024 yang ditanda tangani oeh dr.Asrawati Aziz,Sp.FM selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai tanggal 14 Januari 2024, telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa ISWADI alias DANDI pada tanggal 06 Desember 2023 dengan hasil tidak terindikasi/bebas narkoba.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ibrahim Lakoro tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg. Perkara : PDM-14/P.2.11/Enz.2/03/2024 tanggal 14 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISWADI alias DANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISWADI alias DANDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama **terdakwa ISWADI alias DANDI** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa ISWADI alias DANDI** agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastic bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, Berat Netto 0,0482 gram setelah diperiksa tersisa 0,0266 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna warna merah;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) sepeda motor nomor DN 6570 RF merek NMAX warna hitam;**Dikembalikan Kepada Saksi Arif Hasan Damalante;**
4. Membebankan agar terdakwa **ISWADI alias DANDI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca **Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 4 Juni 2024**, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Iswadi Alias Dandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, berat netto 0,0482 gram setelah diperiksa tersisa 0,0266 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna warna merah; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) sepeda motor nomor DN 6570 RF merek NMAX warna hitam; Dikembalikan kepada Saksi Arif Hasan Damalante;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/AKTA.PID/2024/Pn.Lwk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 4 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 12 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 Juni 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 21 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum, pada tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 10 Juni 2024 dan tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tertanggal 12 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan terhadap Straftmaach Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan terdakwa IBRAHIM LAKORO *terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Aternatif Kedua Penuntut Umum dengan pidana Penjara 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan).

B. Keberatan Hasil Pembuktian

Keberatan terhadap Straftmaach Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk kurang tepat dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Terdakwa** selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**, Atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*), dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat atau pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa, serta tidak membuat efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku yang akan mengulangi tindak pidana yang serupa.
- Bahwa Majelis Hakim tidak tepat jika menggunakan dasar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 serta SEMA nomor 1 Tahun 2017 jika Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan minimum pidana atas pasal yang terbukti. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk pada diri Terdakwa belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

Dan mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabulkan permohonan banding kami dan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 66/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 04 Jun 2024, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ISWADI alias DANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISWADI alias DANDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa ISWADI alias DANDI berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa ISWADI alias DANDI agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastic bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, Berat Netto 0,0482 gram setelah diperiksa tersisa 0,0266 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna warna merah.Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) sepeda motor nomor DN 6570 RF merek NMAX warna hitamDikembalikan kepada saksi Arif Hasan Damalante.
4. Membebaskan agar terdakwa ISWADI alias DANDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terdakwa
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 66/Pid.Sus/2024/PN. Lwk tanggal 4 Juni 2024;
3. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberi putusan yang seringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 66/Pid.Sus/2024/PN. Lwk tanggal 4 Juni 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai, pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan yang disusun, secara alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tepat yang diperoleh dari bukti-bukti dipersidangan serta uraian yuridis yang tepat yaitu bahwa dari Terdakwa dan saksi Ibrahim Lakoro disita barang bukti narkotika dengan berat netto seluruhnya netto 0,0482 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi berat 0,0266 gram, sehingga masih di bawah batas 1(satu) gram yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dan Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika, yang tentu saja harus terlebih dahulu menguasai atau memiliki narkotika tersebut. Dalam hal ini, kepemilikan atau penguasaan narkotika oleh Terdakwa bukanlah untuk diedarkan atau diperjualbelikan, sehingga Majelis hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor. 125/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang menyimpangi dari ketentuan minimum pidana sesuai SEMA Nomor 3 tahun 2015;

Menimbang, akan tetapi oleh karena Terdakwa didakwa dan dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan alternatif kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Penuntut Umum mengenai keberatan terhadap penjatuhan pidana, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 66/Pid.Sus/2024/PN. Lwk tanggal 4 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 66/Pid.Sus/2024/PN. Lwk tanggal 4 Juni 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan **Terdakwa Iswadi Alias Dandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor. 125/PID.SUS/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, berat netto 0,0482 gram setelah diperiksa tersisa 0,0266 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor nomor DN 6570 RF merek NMAX warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Arif Hasan Damalante;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari KAMIS, tanggal 18 Juli 2024, oleh Toto Ridarto., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Yusuf., S.H., M.H dan Mohammad Basir., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Muhamad Yusuf., S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Toto Ridarto., S.H., M.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Mohammad Basir., S.H.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

Muhammad Taslim Thahir, S.H.